PELAKSANAAN TUGAS BADAN KEHORMATAN DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi
Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Strata 1 Studi Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh:

PUTRA ADI NEGARA
NIM. 02011381320046

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

NAMA	: PUTRA ADI NEGARA
NOMOR INDUK MAHASISWA	: 02011381320046
JURUSAN	: ILMU HUKUM / HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI

PELAKSANAAN TUGAS BADAN KEHORMATAN DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Palembang, Mei 2018

Pembimbing Utama,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Pembimbing Pembantu,

Agus Ngadino, S.H., M.H
NIP. 198008072008011008

Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	:	Putra Adi Negara
Nomor Induk Mahasiswa	:	02011381320046
Tempat / Tanggal Lahir	:	Palembang, 27 Oktober 1993
Fakultas	:	Hukum
Strata Pendidikan	:	S1
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018

Putra Adi Negara

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Hidup dan mati untuk Allah SWT."

Kupersembahkan kepada:

- ✓ Allah SWT
- ✓ Rasulullah Saw.
- ✓ Ibunda dan Ayahanda tercinta
- ✓ Almamaterku, Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, serta sholawat beriring salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW akhirnya penulis dapat menyelesaikan penlisan skripsi ini yang berjudul "**PELAKSANAAN TUGAS BADAN KEHORMATAN DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**" yang merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Palembang, 2018

Putra Adi Negara

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah, segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah engkau limpahkan kepada hamba atas izin dan ridho-Mu skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis mempersembahkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Febrian, S.H., M.S, Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, Dr. Ridwan S.H., M.Hum dan Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Laurel Heydir, S.H., M.A. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara
3. Dr. Zen Zanibar MZ. S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara sebelum periode Laurel Heydir
4. Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya
5. Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Pembimbing Utama. Terimakasih atas waktu, saran dan bimbingan yang telah diberikan.
6. Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Pembimbing kedua. Terimakasih atas waktu, saran dan bimbingan yang telah diberikan.
7. Semua staf pegawai di Fakultas terutama untuk Kak Yoyon, dan Kak Andre. Terimakasih atas segala bantuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.

8. Sahabat-sahabatku. Terimakasih sudah menemani melewati masa-masa perkuliahan dari awal sampai akhir. Terimakasih telah memberi semangat, dukungan, dan bantuan. Semoga sukses untuk kita semua kedepannya. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2013.
9. Secara khusus kepada:
    a. Kedua Orangtuaku yang aku cintai dan aku sayangi. Khususnya untuk ibuku yang telah berjuang demi anaknya disaat ayah sedang sakit. Terimakasih atas segala dukungan, doa, kasih sayang, pengorbanan serta kesabaran yang tak henti-hentinya telah kalian berikan selama ini. aku akan berjuang untuk melakukan yang terbaik agar bisa segera membalas segala pengorbanan kalian.
    b. Kepada Pak Agus Ngadino yang telah banyak membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi.
    c. Kepada Prily Mustika Yana, Aji Malik, Adi Sudarja, Allen Jaya Akasa, dan Kurniawan yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMAKASIH vi

DAFTAR ISI vii

ABSTRAK xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 12

E. Ruang Lingkup Penelitian 13

F. Kerangka Teori 14

1. Teori Negara Hukum 14
2. Teori Pengawasan 16
3. Teori Etika Politik 19

G. Metode Penelitian 22

1. Jenis Penelitian 22
2. Pendekatan Penelitian 23
3. Lokasi Penelitian 25
4. Teknik Pengumpulan Data 25
5. Jenis dan Sumber Data 26
6. Analisis Data 29
7. Teknik Penarikan Kesimpulan 29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Negara Hukum 31
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Negara Hukum 31
2. Teori-teori Negara Hukum 42
B. Pengawasan 50
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengawasan 50
2. Teori-teori Pengawasan 52
3. Etika Politik 56
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Etika Politik 56
2. Prinsip-prinsip Dasar Etika Politik 62
3. Etika Legislatif 63
4. Kewenangan 65
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kewenangan 65
2. Sumber-sumber Kewenangan 66

5. Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia 70

1. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia 70

2. Pengertian dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat..... 74

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014-2019 80

1. Konsiderans Dibentuknya Badan Kehormatan DPRD 80

2. Deskripsi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan..... 84

3. Dasar Hukum Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD..... 86

4. Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan..... 88

B. Akibat Hukum Putusan Badan Kehormatan Terhadap Anggota Dewan Yang Melanggar Kode Etik 93

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 101

B. Saran..... 102

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan Dalam Menegakka Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Nama : Putra Adi Negara

NIM : 02011381320046

Salah satu alat kelengkapan tetap di DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah Badan Kehormatan yang bertugas untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan anggota dewan terhadap kode etik, moral dan/atau peraturan tata tertib DPRD. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, yang bertitik tolak pada penelitian lapangan atau data primer. Penelitian dilakukan dengan melakukan pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan, dan kasus. Pelaksanaan tugas oleh Badan Kehormatan dalam menegakkan kode etik masih dipengaruhi unsur-unsur subjektif, seperti kepentingan kekuasaan politik, pengaruh paradigma kekeluargaan dan kepentingan antara kolega politik. Putusan dari Badan Kehormatan dapat berbentuk sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian serta dapat pula berbentuk rehabilitasi.

Kata Kunci: Kode Etik, Penegakkan, Pelaksanaan Tugas, Badan Kehormatan

Pembimbing Utama,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Pembimbing Pembantu,

Agus Ngadino, S.H., M.H
NIP. 198008072008011008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Laurel Heydir, S.H., M.A.
NIP. 195811241988031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan *checks and balances.* Akan tetapi jika lembaga-lembaga negara tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya aktif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, maka hal tersebut dapat membuat partai-partai politik menjadi rakus.[1]

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik memiliki 4 (empat) fungsi, antara lain sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekruitmen politik, dan pengatur konflik.[2] Fungsi ketiga partai politik yaitu rekruitmen politik merupakan sarana untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jengjang atau posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya. Namun selain memiliki fungsi, partai politik juga memiliki kelemahan yaitu terkadang partai politik cenderung bersifat oligarkis. Partai politik yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat, namun pada kenyataannya cenderung lebih mengutamakan

---

[1] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011,hlm. 402.

[2] *Ibid*, hlm. 406.

kepentingan partai politik itu sendiri. Untuk itu dalam partai politik, selain adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka diperlukan suatu kode etika positif yang dituangkan *Code of Ethics* yang dijamin tegaknya melalui dewan kehormatan yang efektif.[3]

Untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), seseorang diberi kesempatan sejak awal untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Partai terlebih dahulu yang disediakan tersendiri strukturnya dalam kepengurusan Partai. Dalam sistem *representative democracy* atau demokrasi perwakilan memang partisipasi rakyat yang berdaulat, disalurkan melalui pemungutan suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan. Mekanisme perwakilan ini dinilai dapat menjamin keterwakilan aspirasi rakyat. Maka dalam sistem perwakilan, kedudukan dan peranan partai politik dianggap sangat dominan.[4]

Dalam sistem demokrasi perwakilan, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Wakil-wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat, melalui pemilihan umum. Dalam pemilu yang dipilih tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk di kursi eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, ada yang duduk di Dewan Perwakilan

[3] *Ibid*, hlm. 410.
[4] *Ibid*, hlm. 413.

Daerah, dan ada pula yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik ditingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten dan kota.

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak hanya terdapat di pemerintah pusat, namun juga terdapat penyelenggaraan pemerintahan di pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan prinsip desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal mengenai pemerintahan daerah dipertegas dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 yang berbunyi:

1. Negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang;
2. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
3. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
4. Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis;

5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain, untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di atur lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah, yaitu Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).[5]

Menurut Pasal 95 Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Secara rinci DPRD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;

[5] Siswanto Sunarto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 116.

b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda, dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri, melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;
e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerinta daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; dan

k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membenbani masyarakat dan daerah.[6]

Berdasarkan tugas dan wewenangnya, DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Namun selain tugas dan wewenang DPRD tersebut di atas, ada beberapa tugas dan wewenang DPRD lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, DPRD dilengkapi dengan alat kelengkapan Dewan, seperti berikut:

a. Pimpinan
b. Komisi
c. Badan Musyawarah
d. Badan Legislasi Daerah
e. Badan Anggaran
f. Badan Kehormatan
g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna

Salah satu alat kelengkapan DPRD adalah Badan Kehormatan. Badan Kerhormatan DPRD sebagai alat kelengkapan dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. DPRD wajib menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Arti penting Badan Kehormatan DPRD di sini adalah untuk menegakkan kode etik DPRD. Kode etik DPRD adalah norma-norma yang wajib dipatuhi oleh setiap pimpinan dan

[6] *Ibid*, hlm. 67-68.

anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.[7]

DPRD Provinsi Sumatera Selatan memiliki dewan yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan kode etik dewan yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Segala sesuatu mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Anggota Dewan telah diatur dalam DPRD dan Kode Etik DPRD.

Badan Kehormatan merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan mempunyai tugas sebagai berikut:[8]

1. Memantau dan mengevaluasi disiplin, dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik dan/atau peraturan DPRD dalam rangka menjaga kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota dan atau Pimpinan DPRD terhadap Peraturan dan Kode Etik DPRD;

[7] Pasal 1 angka 11 Peraturan DPRD Prov. Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik DPRD Prov. Sumatera Selatan

[8] Pasal 56 ayat (1) Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Prov. Sumatera Selatan

3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan dan atau Anggota DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
4. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD;
5. Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Anggota dan atau Pimpinan DPRD atas pengaduan Pimpinan dan atau Anggota DPRD, masyarakat dan atau pemilih;

Badan Kehormatan berhak menjatuhkan sanksi pada Anggota Dewan yang terbukti melanggar kode etik dan/atau DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.[9] Mengenai sanksi dalam keputusan yakni, sanksi itu kerangka besarnya ada tiga, tapi bisa menjadi enam. Pertama, adalah peringatan. Satu peringatan bisa menjadi dua, yakni peringatan lisan, dan peringatan tertulis. Kedua, diberhentikan, seperti diberhentikan dari jabatan struktural dari alat kelengkapan, baik di komisi, badan, pansus dan lain-lain. Pecahannya adalah dia dipindahkan dari tugasnya atau mutasi. Ketiga, pemberhentian, terkait pemberhentian ada dua hal seperti pemberhentian sementara dan diberhentikan sementara dan diberhentikan dari anggota. Diberhentikan dari anggota adalah sanksi yang tertinggi. Bagi politisi, dia diberhentikan atau dipecat itu suatu rekam jejak yang negatif atau mengurangi

[9] Pasal 129 Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Prov. Sumatera Selatan

citranya.[10] Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kehormatan juga dapat, menetapkan keputusan rehabilitasi, apabila anggota yang diadukan terbukti tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan kode etik. Rehabilitasi tersebut diumumkan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD, dan dibagilan kepada seluruh anggota DPRD.[11]

Pembentukan Badan Kehormatan merupakan tanggapan atas sorotan publik yang tidak puas dan sinis oleh karena itulah demi memulihkan kepercayaan dan keyakinan publik makan dibentuklah Kode Etik DPR dan DPRD serta Badan Kehormatan sebagai lembaga penegak kode Etik DPR dan DPRD.[12] Citra negatif anggota DPR maupun DPRD ini dikarenakan banyaknya pemberitaan media massa terhadap anggota-anggota DPR dan DPRD yang terjerat sejumlah kasus, seperti Lucianty Fahri Seperti, kasus kasus korupsi salah satu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yaitu Lucianty Fahri yang divonis 1 tahun 5 bulan penjara serta denda Rp100.000,- oleh Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Klas IA Palembang[13], dan menurut Wakil Ketua KPK Anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi ada sekitar 3.600-an sampai tahun 2014. Hal ini berkesesuaian dengan hasil survei *Global Corruption Barometer* Indonesia 2017 yang menerima persepsi dari 1000

---

[10] Efriza, Studi Parlemen, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 135

[11] Pasal 20 Ayat 9 dan Ayat 10 Peraturan DPRD Prov. Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik DPRD Prov. Sumatera Selatan

[12] Efriza, *Op-Cit*, hlm. 133

[13] http://palembang.tribunnews.com/2016/05/03/pahri-azhari-divonis-penjara-3-tahun-dan-lucianty-15-tahun (diakses pada tanggal 24 Juni 2017 pukul 17.00 WIB)

responden (18 tahun keatas) di 31 Provinsi tentang lembaga yang dipandang paling korup. Hasil survei mencatat bahwa lembaga legislatif (DPR dan DPRD) merupakan lembaga terkorup.[14] Padahal berdasarkan pasal 349 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD kode etik dibentuk untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD provinsi yang penegakannya diserahkan kepada Badan Kehormatan.[15]

Terkhusus mengenai kinerja Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumsel dalam menegakan kode etik anggota DPRD Provinsi Sumsel dalam laman resmi DPRD Provinsi Sumsel Eddy Rianto selaku Ketua Badan Kehormatan Provinsi Sumsel menyampaikan bahwa, Badan Kehormatan dalam merespon adanya dugaan pelanggaran kode etik diselesaikan secara kekeluargaan, maksudnya adalah dengan menyerahkan masalah yang ada dalam anggota dewan yang melanggar tersebut kepada ketua fraksi yang bersangkutan.[16] Padahal, dalam Pasal 65 dan Pasal 57 Peraturan DPRD Provinsi Sumsel No. 3 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumsel mengatur bahwa Badan Kehormatan seharusnya meneliti dugaan pelanggaran kode yang dilakukan oleh anggota dan atau pimpinan DPRD serta melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikas dan Badan Kehormatan dalam melaksana tugasnya, berwenang untuk memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas

---

[14] http://ti.or.id/en/index.php/press-release/2017/03/07/global-corruption-barometer-2017-indonesia (diakses tanggal 9 September 2017 pukul 14.07 WIB)

[15] Pasal 1 ayat 5 Peraturan DPRD No. 4 Tahun 2014 tentang Kode DPRD Prov. Sumatera Selatan

[16] http://dprdsumselprov.go.id/badan-kehormatan-dprd-provinsi-sumsel-terima-kunker-badan-kehormatan-dprd-provinsi-banten/ (diakses tanggal 13 September 2017 15.32 WIB)

pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan serta meminta keterangan pihak-pihak yang terkait. Proses penyelesaian yang dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan keterangan Eddy Rianto sama sekali tidak ada regulasi yang mengaturnya.

Melihat dari kasus-kasus pelanggaran kode etik dan pelaksanaan tugas dan wewenang dari Badan Kehormatan ini telah menimbulkan pertanyaan atas kinerja Badan Kehormatan yang menurut penulis tidak memberikan efek jera terhadap anggota-anggota parlemen. Hal ini dapat disebabkan karena besarnya kepentingan partai politik dalam membela kadernya. Karena susunan dan keanggotaan dari Badan Kehormatan merupakan fraksi partai politik, maka dapat dikatakan Badan Kehormatan tidak bisa lepas dari pengaruh partainya. Dampaknya, penegakan kode etik kadang tersendat kepentingan partai politik. Jadi, Badan Kehormatan pun dalam pelaksanaan tugas dan wewenanganya serta putusannya masih ditentukan oleh elite-elite partai, karena anggota Badan Kehormatan juga anggota partai.[17]

Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk memahami mengenai penegakan Kode Etik anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan oleh Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan melalui penulisan berupa skripsi dengan judul "PELAKSANAAN TUGAS BADAN KEHORMATAN DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN".

[17] Efriza Op-Cit , hlm. 136

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat penyusun sampaikan dual hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2014-2019?
2. Bagaimana konsekuensi hukum putusan Badan Kehormatan terhadap anggota dewan yang melanggar Kode Etik?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang serta pokok masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka tulisan ini mampu menjawab dan mengungkap persoalan melalui pembahasan yang mudah dipahami dan terarah dengan baik. Adapun tujuan dan nilai guna yang ingin dicapai yaitu antara lain:

Tujuan :

1. Untuk memahami pelaksanaan tugas Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2014-2019.
2. Untuk mengetahui akibat hukum putusan Badan Kehormatan terhadap anggota dewan yang melanggar Kode Etik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan pelaksanaan tugas Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penegakan Kode Etik DPRD.

2. Manfaat Praktis

   a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, khususnya kepada Badan Kehormatan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka agar pelaksaan tugasnya dalam menegakan kode etik dapat berjalan lebih baik lagi.

   b) Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan sehingga dapat terarah dan sesuai dengan objek permasalahan dan judul. Maka penulis membatasi pembahasan pada masalah efektifitas Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam penegakan kode etik dan DPRD periode 2014-2019. Pembatasan ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar pembahasan nantinya tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung didalam perumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh, terpadu dan sistematis dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada. Akan tetapi

tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang berhubungan dengan permasalahan yang a da pada judul skripsi ini.

F. Kerangka Teori

1. Negara Hukum

Cita negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato pada masa Yunani yang kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh muridnya yaitu Aristoteles.[18] Lahirnya konsep negara hukum Plato berawal dari Plato melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh yang haus akan harta, kekuasaan, dan gila kehormatan. Konsep negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam sistem hukum Eropa kontinental, negara hukum dikenal dengan istilah *rechtstaats.*[19] Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Dalam negara hukum, keadilanlah yang memerintah dan harus terjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap manusia apa yang sebenarnya berhak ia terima.[20]

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*). [21] Adapun ciri-ciri *rechstaat* antara lain:[22]

---

[18] Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 115.

[19] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 1.

[20] SF Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 1.

[21] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 57.

[22] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 74.

a. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat
b. Adanya pembagian kekuasaan negara
c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Dengan kata lain pelaksanaan pemerintahan di Indonesia harus diatur oleh hukum agar tidak terjadi kesewenangwenangan dalam pemerintahan.

Sudargo Gautama mengemukakan tiga ciri atau unsur-unsur dari Negara Hukum, yakni:[23]

a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
b. Azas Legalitas, yaitu setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya.
c. Pemisahan kekuasaan. Agar hak asasi benar-benar terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

[23] Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 117-118.

2. Teori Pengawasan

Kata pengawasan berasal dari kata “awas”, berarti “penjagaan”.[24] Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu hukum. Namun pada umumnya kata pengawasan lebih banyak dipergunakan dalam ilmu manajemen. George R. Terry mendefinisikan istilah pengawasan adalah “*Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measure, if needed to ensure result in keeping with the plan”.* (Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana).[25]

Menurut Sondang Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya. Sedangkan menurut Henry Fayol yang dikutip oleh Sofyan menyatakan definisi pengawasan adalah sebagai berikut : Pengawasan mencakup memeriksa apakah semua terjadi sesuatu dengan rencana yang telah ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip yang dianut juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.[26]

Paulus Effendi Lotulung berpendapat bahwa pengawasan terhadap pemerintah merupakan upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik sengaja maupun tidak sengaja, sebagai usaha preventif atau juga untuk

---

[24] Ni’matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 101.
[25] *Ibid*, hlm. 22.
[26] Sofyan. *Psikologi Pendidikan.* Bandung : Alfabeta,2013. hlm.12

memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu sebagai usaha represif.[27] Dengan pengawasan tersebut maka akan ditemukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya kesalahan-kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.[28] Pengawasan dapat bersifat bermacam-macam, antara lain:[29]

1. Bersifat politik, bilamana yang menjadi ukuran atau sasaran adalah efektivitas dan atau legitimasi.
2. Bersifat yuridis (hukum), bilamana tujuannya adalah menegakan yurisdiksitas dan atau legalitas.
3. Bersifat ekonomis, bilamana yang menjadi sasaran adalah efisiensi dan teknologi.
4. Bersifat moril dan susila, bilamana yang menjadi sasaran atau tujuan adalah mengetahui keadaan moralitas.

Pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:[30]

1. Pengawasan intern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh salah satu badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri.

---

[27] *Ibid*, hlm. 23.

[28] Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 37.

[29] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 104.

[30] SF Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 269-272.

2. Pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh organ/lembaga secara organisatoris/struktural berada diluar Pemerintah (dalam arti eksekutif).
3. Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkan suatu keputusan/ketetapan pemerintah.
4. Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetepan Pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru.

Pengawasan merupakan salah satu prinsip demokrasi. Selain itu pengawasan juga merupakan salah satu fungsi DPRD sebagai suatu lembaga perwakilan. Pengawasan diperlukan untuk meminimalisir terjadinya kesewenang-wenangan oleh pemerintah. Lembaga perwakilan rakyat diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan di daerah. Secara rinci fungsi-fungsi kontrol atau pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat antara lain:[31]

a. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan
b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan
c. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara
d. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara
e. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan

[31] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 302.

f. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR

Pada dasarnya fungsi pengawasan harus diutamakan karena wakil rakyat merupakan juru bicara rakyat untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat merupakan wadah dimana kepentingan dan aspirasi rakyat harus diperdengarkan dan diperjuangkan untuk membuat kebijakan-kebijakan oleh pemerintah agar kebijakankebijakan tersebut sesuai dengan aspirasi rakyat dan tepat untuk kepentingan rakyat.

DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Sebagai lembaga legislasi yang para anggotanya dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum, keberadaannya sangat penting untuk mendorong terciptanya suatu pemerintahan daerah yang bersih. Etika merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan aturan-aturan hukum. Standar perilaku sebagai dasar pengawasan dari Badan Kehormatan, maka DPRD diwajibkan untuk menyusun kode etik guna menjaga martabat dan kehormatan anggota.

3. Teori Etika Politik

Dalam tradisi pemikiran politik, etika dipahami sebagai sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi dan maupun secara kolektif. Pada tataran yang lain, etika juga dipahami sebagai sebuah landasan normatif yang meliputi segala perbuatan yang timbul dari orang yang melakukannya,

sehingga ia menyadari apa yang ia perbuat itu telah melanggar atau tidak melanggar norma yang ada.[32]

Pelanggaran etika mayoritas terjadi di wilayah legislatif, karena di area politik tersebut banyak menyangkut kepentingan dari sekelompok orang maupun partai, meskipun seseorang atau kelompok partai memperjuangkan suatu kebenaran atau keadilan. Para legislator menghadapi konflik antara kewajiban demi kebaikkan orang-orang tertentu (kolega, partai) dan kewajiban demi kebaikkan publik atau konsituennya. Dibandingkan dengan para administrator dan pejabat eksekutif, para legislator menikmati lebih banyak independensi dari kolega mereka. Para legislator sama sekali tidak bisa membuat keputusan (UU) tanpa kerja sama kolega mereka. Hubungan mereka lebih kolegial daripada hubungan hirarkis yang biasa ada di eksekutif.[33]

Dennis F Thompson dalam Political Ethics and Public Office yang dialih bahasakan menjadi Etika Politik Pejabat Negara menulis, setidak-tidaknya ada tiga pendekatan untuk mengetahui etika legislatif anggota dewan.[34] Pertama, etika minimalis. Etika ini memerintahkan diharamkannya beberapa tindakan yang buruk, semisal korupsi, dengan membuat aturan internal objektif yang berlaku bagi anggota dewan. Contoh penerapan etika minimalis di tubuh dewan adalah dibentuknya aturan

---

[32] Neneng Nur Awaliah. *Etika Politik: Pemikiran Komarrudin Hidayat*. Rineka Cipta. Jakarta. 2012. Hlm. 16

[33] Dennis Thompson. *Etika Politik Pejabat Negara*, ed: Terjemahan. . Jakarta. Yayasan obor Indonesia. 2002. Hlm.141-140.

[34] *Ibid.* Hlm. 142.

tata tertib dan kode etik yang diterbitkan di internal parlemen serta dibentuknya sebuah badan kehormatan.

Kedua, etika fungsionalis. Thompson mencatat, etika fungsionalis menawarkan basis fungsional bagi para legislator. Etika tersebut mendefinisikan tugas bagi anggota dewan dalam lingkup fungsi mereka sebagai wakil rakyat. Anggota dewan mesti paham kenapa mereka dipilih dan untuk apa mereka duduk di kursi dewan perwakilan. Dalam pesta demokrasi yang baru saja digelar, potensi calon legislator maupun legislator yang mengalami gangguan jiwa lebih besar dibanding periode sebelumnya. Penyebabnya, mereka masih mempersepsikan menjadi anggota legislatif sebagai suatu pekerjaan dan mata pencaharian. Anggota dewan belum mampu menempatkan diri bahwa menjadi legislator adalah amanah, bukan pekerjaan. Jika ditempatkan sebagai pekerjaan, tentunya mereka akan bekerja kepada siapa saja yang mampu bayar tinggi. Akibatnya, mudah sekali uang haram korupsi yang berupa ”sumbangan”, ”bantuan”, atau apa pun namanya, masuk ke gedung dewan.

Ketiga, etika rasionalis. Fondasi rasional menyandarkan para legislator, setidaknya, harus bertugas pada prinsip-prinsip hakiki politik, seperti keadilan, kebebasan, atau kebaikan bersama (*bonum commune*). Berdasarkan pendekatan etika rasionalis, maka anggota legislatif diharamkan bertindak memperkaya diri dengan melawan hukum, baik atas nama kepentingan pribadi, golongan, maupun partainya. Ssaat anggota dewan telah duduk di kursi parlemen, maka tuan mereka bukan lagi partai, bukan pula petinggi partai, melainkan rakyat dan konstituen.

Etika legislatif mungkin jika tuntutan-tuntuannya diinterprestasikan dalam konteks proses legislator. Tuntutan-tuntuan itu membatasi perilaku legislator,tetapi tidak dengan cara mencegah mereka menjalankan peran mereka sebagai wakil rakyat.[35]

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau sering disebut dengan istilah penelitian hukum indoktriner maupun penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertitik tolak pada data primer atau lapangan. Data primer atau lapangan maksudnya adalah data yang langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui wawancara dan observasi. Penelitian yuridis empiris dapat direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum.[36]

---

[35] *Ibid.* Hlm. 182

[36] Usmawadi, *Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Palembang:Universitas Sriwijaya, 2005, Hal 19.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengamati, mengkaji, menelaah, memeriksa dan meneliti semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum (isi hukum) yang sedang ditangani atau dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mempelajari kekonsistensian atau kesesuaian antara Undang-undang Dasar dengan Undang-undang, atau antara Undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lain dan seterusnya. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menghasilkan suatu argumen yang berguna untuk memecahkan atau menjawab permasalahan hukum yang sedang ditangani atau dihadapi.[37] Dalam penelitian ini maka pendekatannya berdasarkan dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Badan Kehormatan dan konsekuensi dari putusan Badan Kehormatan.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengamati, mengkaji, menelaah, memeriksa dan meneliti kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum (permasalahan hukum) yang sedang ditangani atau dihadapi. Kasus-kasus yang dimaksud merupakan kasus yang bisa berupa berita acara pemeriksaan kepolisian, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kasus yang dihentikan dan lain-lain. Hal-hal pokok yang diamati atau dikaji dari kasus-kasus tersebut adalah pertimbangan pejabat-

[37] Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, Hlm. 75.

pejabat sehingga dapat sampai pada suatu keputusan sehingga dapat berguna bagi peneliti sebagai suatu argumentasi hukum ketika menyelesaikan suatu permasalahan hukum (isu hukum) yang sedang ditangani atau dihadapi.[38] Dalam penelitian ini mengkaji putusan-putusan dari Badan Kehormatan serta akibat hukum dari putusan-putusan Badan Kehormatan yang telah dibuat.

c. Pendekatan Historis (Historical Approach)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah yang demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.[39] Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filofosi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.[40] Dalam penelitian ini yang mengkaji kode etik yang erat hubungannya dengan pengungkapan filosofis. Maka, penulis memerlukan pendekatan historis dalam penelitian ini.

---

[38] *Ibid*, Hlm. 85.

[39] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 134-135

[40] *Ibid*, Hlm. 166

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi Sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis akan mengambil lokasi penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang, Sumatera Selatan 20135

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian dalam rangka membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesis yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati objek yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan wawancara adalah tanya jawab langsung dengan responden dengan pertanyaan yang sudah dirancang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dari studi lapangan disebut data primer.[41]

[41] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014,Hlm. 61

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mewawancarai pihak yang berkompeten pada perwakilan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. dan kemudian hasilnya akan ditunjang dengan data sekunder yang didapat dengan melakukan studi kepustakaan.[42]

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun data yang relevan dengan objek permasalahan yang sedang diteliti, data-data tersebut diperoleh dari studi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, disertasi dan sumber-sumber tertulis lainnya baik tercetak maupun elektronik.[43]

5. Jenis dan Sumber Data

Data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini digolongkan kedalam dua jenis data yaitu:

a) Data Primer

Secara umum dalam skripsi ini jenis data yang utama digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari suatu penelitian langsung kepada

[42] *Ibid*, Hlm.61
[43] *Ibid*, Hlm. 61

masyarakat atau responden yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji.[44] Data primer dipergunakan untuk melakukan analis dalam rangka membuktikan gejala atau hipotesis yang ada. Data primer diperoleh melalui 3 metode, yaitu studi lapangan, wawancara dan studi kepustakaan.

b) Data Sekunder

Selain data primer, dalam penulisan ini juga memerlukan data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian ini sebagai data awal penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.[45] Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat atau memiliki otoritas (autoritatif). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.[46] Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang dibutuhkan adalah:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. UU No.12 Tahun UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

[44] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. Hlm. 107
[45] *Ibid*, Hlm. 108
[46] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014,Hlm. 47.

c. UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

d. PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

e. Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2014 tentang Peraturam DPRD Provinsi Sumatera Selatan

f. Peraturan DPRD Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Selatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan tentang suatu atau beberapa permasalahan hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim. Bahan hukum sekunder berguna untuk memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer.[47]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

[47] *Ibid*. Hlm. 54.

6. Analisis data

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian tentang suatu permasalahan hukum yang dilakukan dengan riset yang bersifat deskriptif dan lebih dominan menggunakan cara analisis serta dalam penelitian ini lebih menonjolkan atau menekankan pada makna dan proses. Tujuan dari pendekatan kualitatif ini adalah untuk memberikan pemahaman secara lebih rinci dan mendalam terhadap suatu objek permasalahan (isu hukum) yang dihadapi/dikaji/ditangani serta data-data yang diperoleh dengan pendekatan kualitatif ini adalah data data yang berupa gambar atau kata kata daripada angka-angka.[48]

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan penyajian dengan metode analisis deskriptif yaitu analisis yang dilakukan terhadap data-data yang panjang dan lebar agar data-data tersebut dapat tersusun secara ringkas dan sistematis sehingga diharapkan dari data-data tersebut akan muncul suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam skripsi ini sekaligus untuk ditarik kesimpulan.[49]

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini teknik penarikan kesimpulan yang digunakan oleh peneliti adalah metode induktif. Metode induktif adalah metode penarikan kesimpulan dengan diawali penjabaran fakta-fakta secara detail yang diperoleh

---

[48] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 127.

[49] *Ibid*, Hlm.127

melalui observasi, wawancara maupun studi pustaka dan diakhiri dengan data atau fakta-fakta umum yang merupakan jawaban dari objek penelitian ini. Pemikiran induktif digunakan pada penelitian hukum yang menerapkan strategi penelitian studi kasus.[50]

[50] *Ibid*, Hlm.177

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Aziz Hakim. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Agus Makmurtono dan Munawir. 1989. *Etika (Filsafat Moral)*, Cet. 1. Jakarta: Wira Sari.

Anom Surya Putra. 2007. *Naskah Kode Etik DPR RI dan Tata Beracara*, Bahan Project Management Unit PROPER UNDP Bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal DPR RI

Bambang Cipto.1995. *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern- Industrial*. Jakarta: PT. Grafindo Persada

Barmawei Umary. 1993. *Materia Akhlak*, Cet. 11. Solo: Ramadhani

Dennis Thompson. 2002. *Etika Politik Pejabat Negara*, ed: Terjemahan. Jakarta. Yayasan obor Indonesia.

Diana Halim Koentjoro. 2004. *Hukum Adminstrasi Negara*. Bogor Selatan : Ghalia Indonesia

Didi Nazmi Yunas. 1992. *Konsepsi Negara Hukum*. Padang : Angkasa Raya Padang

Efriza.2014. *Studi Parlemen*. Malang: Setara Press

Franz Magnis-Suseno. 1987. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia.

Franz Magnis-Suseno. 1993. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Jakarta: PT. Gramedia

Haryatmoko. 2003, *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara

Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Indroharto.1993. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.* Jakarta: Pustaka Harapan

K Bertens. 200. *Etika*, Cet. 5, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Kamal Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi

Majda El. Muhtaj. 2005. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta : Kencana.

Marbun dkk. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : UII Press.

Mexsasai Indra. 2011. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Refika Aditama

Miriam Budiarjo. 1982. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia

Moekiyat. 1995. *Azas-Azas Etika*, Cet.1. Bandung: Masdar Maju.

Moh. Kusnardi. 2007. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Sinar Bakti

Muchsan. 2007. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan. 2007. *Filsafat hukum*. Palembang: Unsri.

Muktie Fadjar. 2005. *Tipe Negara Hukum*. Malang : Bayu Media Publishing

Musanep. 1985. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.

Nawawi Hadari. 1993. *Metodologi Penelitian Bidang sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Ni'matul Huda. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung. Nusa Media.

Ni'matu; Huda. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta : UII

Ni'matul Huda. 2011. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta:Rajawali Pers.

Nurmayani.2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar lampung

Oemar Seno Adjie. 1980. *Peradilan Bebas, Negara Hukum.* Jakarta : Erlangga.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*.Jakarta : Prenadamedia Group

Philipus M. Hardjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu

Poedjawijatna. 1990. *Filsafat Tingkah Laku*, Cet. VII. Jakarta: PT Rineka Cipta

Ridwan HR.2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Rozikin Daman. 1993. *Hukum Tata Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Refrika Aditama

Siswanto Sunarto. 2012. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soejono Soekanto dan Sri Mamuji. 1998. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat,* Cetakan Ke II. Jakarta: Rajawali

Sofyan. 2013. *Psikologi Pendidikan*. Bandung : Alfabeta

Sudargo Gautama. 1973. *Pengertian Negara Hukum*. Bandung : Alumni.

Sujamto. 1990. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Supriadi. 2010. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tahir Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI-Press

Titik Triwulan Tutik.2007. *Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan*

Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta : Prestasi Pustaka

Titik Triwulan. 2010. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta : Prestasi Pustaka Jaya

Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah.* Jakarta: Rineka Cipta

Wahyudi Kumorotomo. 2008. *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafinfo Persada.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Selatan